



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Rampoang, 14 April 1962, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Dusun Sumberdadi, Desa Sumberdadi, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

NAMA TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bantang Tongka, 14 April 1967, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman Dusun Sumberdadi, Desa Sumberdadi, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, dalam hal ini dikuasakan kepada **Amiruddin K, SH.**, advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara AMIRUDDIN.KA,SH dan Rekan, beralamat di Jalan Lamarancina No 65 b, Kelurahan Bone Tua, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2019 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 4/SK/2019/PA Msb. Tanggal 28 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Msb



DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Msb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Juni 1987, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.006/Kua.21.11.05/PW.01/I/2019, tanggal 09 Januari 2019.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dikediaman bersama di Desa Sumberdadi.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama : NAMA ANAK;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sekitar 25 tahun berjalan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah disebabkan Termohon selalu menuduh kalau Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain dan selalu ingin mengatur Pemohon sehingga Pemohon bingung dalam menjalankan pekerjaan Pemohon.
5. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon tidak bisa mengendalikan emosinya dan berkata kata kasar dan keras didepan Pemohon dan bahkan meminta diceraikan.
6. Bahwa pada bulan Oktober 2018 terjadi lagi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikediaman bersama disebabkan masalah yang sama diatas dan akhirnya terjadi pisah tempat tinggal Pemohon pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Termohon.
7. Bahwa selama 3 bulan pisah tempat tinggal, tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri sedangkan untuk kembali rukun dengan Termohon sudah tidak ada jalan sehingga Pemohon memutuskan bahwa jalan terbaik adalah cerai.

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diwajibkan untuk menempuh proses mediasi sebagaimana sidang tanggal 30 Januari 2019 dengan mediator Abdul Hizam Monoarfa, S.H., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 07 Februari 2019, mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dan Termohon dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, yakni Pemohon memohon kepada majelis hakim agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa termohon menolak gugatan pemohon untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas oleh pemohon dan termohon
2. Bahwa untuk point 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga), tidak perlu lagi Termohon tanggapi karena hal tersebut sudah benar adanya;
3. Bahwa betul (Point 4) dimana pada awal pernikahan Termohon dengan Pemohon berjalan Harmonis selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun,

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini terlihat dari adanya anak-anak Termohon dengan Pemohon sebanyak 5 (lima) orang, bahkan dari anak-anak Termohon dan Pemohon tersebut juga sudah menghasilkan beberapa orang cucu. Dan mengenai Tuduhan Termohon tentang adanya perempuan lain dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon yang menjadi penyebab dari keretakan rumah Tangga Termohon dengan Pemohon memang benar adanya dan hal tersebut juga sudah diakui sendiri oleh Pemohon di depan hakim Mediator.

4. Bahwa lanjut daripada poin 4 (empat) tersebut diatas dimana Pemohon mendalilkan juga bahwa Termohon selalu ingin mengatur Pemohon bahwa dalil Pemohon tersebut sangat tidak berdasar dan premature bahkan terkesan mengada-ngada. Pertanyaan Ter mohon "kehidupan mana dari Pemohon yang diatur oleh Termohon?", bahkan justru pihak Pemohonlah selalu ingin bebas dari tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tangga dan hal ini terbukti dari adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon dan bukan kali ini saja, sudah yang ketiga kalinya Pemohon melakukan perselingkuhan yang diketahui oleh Termohon, dan seringkali Termohon ingatkan Pemohon untuk menghentikan kebiasaannya yang berselingkuh tersebut, namun seringkali Termohon mendapatkan amarah dari Pemohon.
5. Bahwa selanjutnya Pemohon juga dalam Permohonannya menyatakan bahwa "... membuat Pemohon Bingung dalam menjalankan pekerjaannya?", Pertanyaannya kemudian "bingung yang bagaimana dimaksud oleh Pemohon?" justru Termohon anggap bahwa pernyataan Pemohon tersebut hanyalah akal-akalan dari Pemohon untuk menutup-nutupi kebobrokannya, seharusnya Pemohon sebagai kepala Rumah tangga bisa menjaga kehormatan Rumahtangga yang telah dibangun oleh Termohon dengan Pemohon, namun justru sebaliknya Pemohon telah melakukan perbuatan hianat terhadap Termohon dan hal ini Termohon anggap bahwa Pemohon telah melanggar Kewajiban Pemohon sebagai suami.
6. Bahwa bukan hanya perbuatan hianat yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon bahkan Pemohon dengan angkuhnya membuat pernyataan tidak akan memberikan hartanya kepada Termohon ataupun anak-anaknya artinya Pemohon sudah tidak mau lagi menafkai Termohon;

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perihal niat Pemohon yang akan menceraikan Termohon, hal tersebut Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, namun yang pasti bahwa Tergugat tidak dapat menerima alasan-alasan Permohonan Cerai dari Pemohon, walaupun Termohon tidak dapat menerima alasan cerai dari Pemohon, tidak berarti Termohon tetap akan menjadikan Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon sudah yang ketiga kalinya dihianati oleh Pemohon, dan hal tersebut dengan sekuat tenaga dan kesabaran Termohon berusaha mempertahankan keutuhan Rumah Tangga, namun oleh Pemohon tetap bersikukuh ingin menceraikan Termohon, maka Termohon juga berpikir akan mengikuti keinginan Pemohon tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Termohon memohon agar majelis hakim:

1. Menolak permohonan dari pemohon
2. Menolak memberi ijin kepada pemohon **NAMA PEMOHON** untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon **NAMA TERMOHON** di muka persidangan pengadilan Agama Masamba

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon menolak dalil-dalil termohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh pemohon dan termohon.
2. Bahwa benar termohon telah mengatur-ngatur pemohon, salah satu contohnya adalah termohon mengatur pemohon untuk mencari nafkah apalagi jika pemohon pergi ke pabrik kelapa sawit dan juga termohon mengatur pemohon dengan siapa pemohon harus ketemu dan bahkan pemohon tidak izinkan keluar dari rumah.
3. Bahwa benar jika pemohon bingung dengan sikap dan perilaku termohon, dimana termohon selalu mengikuti setiap gerak gerak pemohon, sehingga pemohon tidak tau mau berbuat apa.
4. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh termohon jika pemohon berhianat kepada termohon, yang betul adalah sejak awal pemohon telah menyampaikan kepada termohon, jika ada niatan pemohon untuk menikah

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dengan perempuan lain dan termohon tidak melarang pemohon untuk menikah, akan tetapi sebelumnya termohon meminta untuk diceraikan terlebih dahulu.

5. Bahwa justru termohon meminta kepada pemohon untuk menceraikan termohon, dan hal tersebut selalu diulang-ulang oleh termohon, hingga salah satu anak pemohon dan termohon menyampaikan kepada pemohon untuk menceraikan termohon, dan terakhir termohon mengunjungi rumah saudara pemohon dan memberitahukan saudara pemohon untuk menyampaikan pesan termohon kepada pemohon untuk menceraikan termohon, sehingga pemohon menyikapi apa yang di sampaikan oleh saudara pemohon, dan pemohon memutuskan menceraikan termohon atas permintaan dari termohon itu sendiri.

6. Bahwa tidak benar jika pemohon bersikap angkuh dan tidak akan memberikan harta kepada termohon atau anak anaknya atau dengan kata lain tidak mau menafkahi termohon dan anak termohon, yang menjadi pertanyaan pemohon kepada termohon adalah pemberian nafkah seperti apa yang termohon maksudkan sehingga termohon mengatakan hal demikian? Yang benar adalah, semenjak pemohon keluar dari rumah, semua harta saat ini yang di hasilkan pemohon dan termohon semuanya dalam penguasaan termohon dan hasilnya telah di ambil dan di nikmati oleh termohon bersama dengan anak – anak termohon.

7. Bahwa benar kemudian kehidupan yang tidak harmonis tersebut telah menyebabkan perpecahan ikatan pernikahan pemohon dan termohon yaitu dengan seringkali terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon majelis hakim pemeriksa ini untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Mengijinkan pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya Termohon menyetujui dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, Nomor B.006/Kua.21.11.05/PW.01/I/2019 Tanggal 09 Januari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, **NAMA SAKSI I PEMOHON**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lundoinga, Desa Rampoang, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara Saksi tersebut mengaku sebagai Kakak ipar Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Sumberdadi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik dan rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak yahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui Pemohon 2 (dua) bulan terakhir ini sering menginap di rumah saksi dan jarang pulang ke rumahnya;

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari cerita atau keterangan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama namun sudah pisah kamar sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sering mansihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, **NAMA SAKSI II PEMOHON**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lundoinga, Desa Rampoang, Kecamatan Tanalili, KABUPATEN LUWU Utara Saksi tersebut mengaku sebagai Kakak kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Sumberdadi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik dan rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Oktober 2018;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon cemburu dan mencurigai serta menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari cerita atau keterangan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 dan sudah berlangsung selama 5 (lima) bulan hingga sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bertemu lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa Pemohon bisnis jual beli kelapa sawit dan sekaligus mempunyai kebun kelapa sawit;
- Bahwa hasil dari kebun kelapa sawit setiap bulan rata-rata 3 (tiga) ton;
- Bahwa harga kelapa sawit Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perton;
- Bahwa hasil dari bisnis jual kelapa sawit Pemohon bersih sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun padanya telah diberikan kesempatan yang secukupnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan jawaban semula serta memohon putusan;

DALAM REKONVENSI

Bahwa selain terjadi jawab menjawab terkait pokok permohonan Pemohon sebagaimana dalam konvensi, Termohon juga mengajukan gugatan balik atau rekonvensi secara lisan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pokok perkara ini, sehingga penyebutan Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi begitu sebaliknya Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi, adapun rekonvensi Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa jawaban diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini
2. Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi ini, sebelumnya Penggugat Rekonvensi dalam Permohonan Konvensi

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Termohon dan dalam Gugatan Rekonvensi ini sebelumnya Tergugat Rekonvensi dalam Permohonan Konvensi sebagai Pemohon;

3. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila serang suami menceraikan istrinya, maka suami tersebut memiliki kewajiban terhadap istrinya, maka demikian pula halnya dengan Tergugat Rekonvensi yang dalam Permohonannya akan menceraikan Termohon sekarang Penggugat Rekonvensi, memiliki kewajiban yang harus dipenuhi terhadap Termohon/ Penggugat Rekonvensi, yakni berupa hak Idha, hak Mu'tah dan hak nafkah hidup selama ditinggal oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon adalah Petani sawit dan juga sebagai pembeli sawit serta memiliki kendaraan pengangkut sawit, yang memiliki penghasilan cukup sehingga sangat beralasan Penggugat Rekonvensi/ Termohon menuntut hak-haknya kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon apatah lagi sudah beberapa bulan Tergugat Rekonvensi/Pemohon tidak memberikan hasil daripada kebun sawit tersebut dan juga hasil dari usaha pembelian sawit kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon;

5. Bahwa adapun hak-hak yang Penggugat Rekonvensi/Termohon menuntut adalah sebagai berikut :

a. **Hak Iddah**, adalah hak menunggu dari Penggugat Rekonvensi yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon, sebesar :

Rp. 5.000.000,-/Bulan, jadi berdasarkan ketentuan Undang-undang masa menunggu adalah selama 3 (tiga) bulan maka : Rp.5.000.000; x 3 bulan =

Rp. 15. 000.000,- Terhitung : **Lima belas Juta Rupiah.**

b. **Hak Mu'tah** adalah kenangan-kenangan seorang Suami yang menceraikan istrinya, dalam hal ini Penggugat Rekonvensi/Termohon menuntut berupa 10 Gram emas atau setidak-tidaknya benda lain yang senilai dengan emas tersebut atau uang senilai emas tersebut, yakni senilai = Rp.500.000 (Taksiran harga emas Rp.500.000 x 10 gram = **Rp. 5.000.000,-** Terhitung : **Lima Juta Rupiah**);

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. **Hak Nafkah Lampau**, adalah hak dari Penggugat Rekonvensi/Termohon selama ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi. Bahwa dalam Jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi menyebutkan bahwa sudah ada 6 bulan Tergugat Rekonvensi/Pemohon sudah tidak menafkai Penggugat Rekonvensi/Termohon, dengan nafkah hidup Penggugat Rekonvensi adalah : Rp. 5.000.000,- x 6 bulan = **Rp. 30.000.000,-**

Terhitung : **Tiga puluh lima juta rupiah .**

Jadi Total Tuntutan Penggugat Rekonversi adalah sebagai berikut :

$A + b + c = \text{Rp. } 15.000.000,- + \text{Rp. } 5.000.000,- + \text{Rp. } 35.000.000,-$
= Rp. 50.000.000,- Terhitung : Lima puluh juta rupiah.

6. Bahwa total keseluruhan tuntutan hak-hak Penggugat Rekonvensi/Termohon terhadap Tergugat Rekonvensi/Pemohon, berupa Hak Iddah, hak Mu'tah dan nafkah lampau adalah sebagai berikut :

Iddah + Mu'tah + Nafkah Lampau
 $\text{Rp. } 15.000.000,- + \text{Rp. } 5.000.000,- + \text{Rp. } 30.000.000,-$
= Rp. 55.000.000,- Terhitung : Lima puluh juta rupiah.

7. Bahwa adapun perhitungan tersebut diatas adalah termasuk kerugian immateril yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi yakni rasa malu yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon, karena selama Tergugat Rekonvensi/Pemohon melakukan perbuatan selingkuh, Penggugat Rekonvensi/Termohon tidak dapat beraktifitas diluar rumah karena rasa malu yang ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi tersebut dan hal tersebut sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan rupiah, namun demikian Penggugat Rekonvensi/Termohon menganggap bahwa kerugian immateril tersebut juga sudah menjadi bagian dari tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon tersebut diatas.

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000.- X 3 bulan = Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)
3. Menetapkan mut'ah yang harus di serahkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon berupa emas 10 gram atau setidak-tidaknya berupa uang yang harus di bayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon sebesar Rp. 5.000.000; (Lima Juta Rupiah).
4. Menetapkan nafkah lampau yang harus dibayar tergugat rekonvensi/ Pemohon kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon sebesar Rp.5.000.000,- X 6 bulan- = Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. *Menolak Hak Idda, Hak Mut'ah, Hak Lampau sebagaimana yang telah di uraikan oleh Kuasa Hukum Termohon Konvensi/penggugat Rekonvensi, karena pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ini tidak lagi memiliki harta apa – apa sejak meninggalkan rumah pada tanggal 1 Januari 2019.*
2. *Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada saat keluar dari rumah. Pemohon tidak membawa apa – apa baik harta maupun lainnya. Karena semua harta dalam penguasaan termohon Konvensi/penggugat Rekonvensi dan tidak satusen pun pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bawa keluar dari rumah, bahkan dan saat ini pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih memiliki Hutang cicilan Mobil Open Up yang sekarang ini di bebankan kepada pemohon. Dan sekarang pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bisa memenuhi permintaan sebagaimana yang telah termohon Konvensi/ penggugat Rekonvensi sampaikan dalam jawabannya melalui kuasa hukumnya.*

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensensi keluar dari rumah, segala Fasilitas pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensensi yang selama ini dihasilkan dengan termohon Konvensi/penggugat Rekovensensi telah di ambil dan di nikmati oleh semua termohon Konvensi/penggugat Rekovensensi berupa mobil dan tanah warisan pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensensi.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon majelis hakim pemeriksa ini untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan penggugat Rekovensensi untuk seluruhnya
2. Menolak permohonan penggugat rekovensensi atas nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau sebesar Rp. 55.000.000,00,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah)

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat pada repliknya sebagai berikut;

1. Bahwa apa yang menjadi jawaban Tergugat dalam rekovensensi, perihal hak Iddah, mut'ah dan nafkah lampau, mulai poin 1, 2 dan 3 adalah ketidakpahaman Tergugat terhadap hak-hak perempuan yang diceraikan oleh suaminya;
2. Bahwa sudah menjadi kewajiban Tergugat memenuhi hak-hak Penggugat berupa hak iddah, mut'ah dan nafkah lampau, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI);
3. Bahwa apabila Tergugat menyatakan sudah tidak memiliki harta adalah hanya sekedar akal-akalan dari Tergugat, hal ini nantinya akan Penggugat buktikan dalam persidangan;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula, yakni menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, karena seluruh harta yang dimilikinya dikuasai oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun terkait gugatan rekovensensi ini, meskipun demikian Penggugat dan Tergugat berkesimpulan menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan majelis hakim;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Termohon sebagaimana duduk perkara di muka, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal, yakni dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan konvensi Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian majelis hakim tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Abdul Hizam Monoarfa, S.H. dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim di muka sidang sebagaimana amanah Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya damai tidak berhasil;

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis serta dilanjutkan tahap replik dan duplik sebagaimana dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Termohon mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali hal-hal yang menyangkut alasan Pemohon, meskipun demikian Termohon dalam dupliknya menyatakan tidak keberatan untuk ditalak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon pada akhirnya tidak keberatan terkait perceraian yang diajukan Pemohon, akan tetapi berdasarkan Pasal 208 KUHPerdata *perceraian tidak dapat terjadi hanya karena kesepakatan kedua belah pihak dalam hal ini suami dan isteri*, sehingga dalam menilai kelayakan suami dan isteri untuk diceraikan, maka harus tetap dilihat seberapa mampu Pemohon dan Termohon untuk membuktikannya, sehingga terhadap yang demikian majelis hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P. dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI I PEMOHON dan NAMA SAKSI II PEMOHON, sedangkan Termohon telah pula mengajukan bukti surat T. dan tidak mengajukan alat bukti lainnya serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen yang secara materil ternyata sesuai dengan bukti T. milik Termohon sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Pemohon, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Pemohon dan Termohon, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya anak, serta kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saat ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan karena pertengkaran tanpa komunikasi yang baik serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil surat permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga majelis hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Juni 1987;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selayaknya suami isteri namun sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa karena seringnya berselisih dan bertengkar mengakibatkan rumah tangganya tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tenang jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 23 Juni 1987 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan tanpa komunikasi yang baik, pada awalnya keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang telah tinggal bersama dan hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Pemohon dengan Termohon berubah menjadi tidak rukun karena berselisih dan bertengkar. Perselisihan dan pertengkaran merupakan ujian dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan juga merupakan dinamika berumah tangga;

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang telah berselisih justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Pemohon dengan Termohon, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon justru berpisah tempat tinggal hingga kini mencapai 4 bulan bahkan keduanya tidak saling menghiraukan satu sama lain. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon setelah pertengkaran dan berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal 4 bulan lalu sampai sekarang, Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi, komunikasi pun tidak terjalin dengan baik, berdasarkan ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terus menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak terutama Pemohon serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang berketetapan hati untuk menjatuhkan talak kepada Termohon meskipun telah dinasehati oleh pihak keluarga dan pada saat persidangan, majelis hakim memandang perlu mengemukakan dalil Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 227 sebagai berikut:

Artinya:

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah sesuai dengan hukum syar'i, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian permohonan Pemohon yang menyatakan agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat **dikabulkan**;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam rekonvensi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan saling berkaitan dengan pertimbangan konvensi;

Menimbang, bahwa kedudukan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi ini, sedangkan Termohon dalam Konvensi disebut Penggugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di muka yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat dibebani kewajiban nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau yang telah dilalaikannya selama 6 bulan sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan balik atau rekonvensi yang diajukan Penggugat tidak menyalahi Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah pula diajukan bersamaan dengan jawaban pertama serta berkaitan erat dengan pokok perkara (*innerlijke samenhang*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg, secara formil gugatan balik atau rekonvensi tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut majelis hakim secara materil mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah selama Penggugat Rekonvensi menjalani iddah talak raj'i, yang besarnya berjumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan selama 3 bulan hingga total berjumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan mut'ah berupa emas 10 gram atau uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan konvensi yang mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka bagi seorang istri (Penggugat Rekonvensi) diwajibkan menjalani masa iddah talak raj'i selama tiga bulan atau 90 (sembilan puluh) hari (vide Pasal 153 Ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam dengan mempedomani Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. *Memberi mut'ah yang layak kepada isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;*
- b. *Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*

Menimbang, bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dimaksud sejalan pula dengan dalil Syar'i sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

Artinya :

"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"

2. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang artinya: *"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya";*

Menimbang, bahwa masa iddah adalah masa dimana seorang istri yang dijatuhi talak raj'i kepadanya menjadikan suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya, dan selama itu pula bekas istri wajib menjaga dirinya tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain (Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sedangkan *mut'ah* merupakan penghargaan terakhir seorang suami terhadap bekas istri yang telah mengabdikan kepadanya. Dalam perkara a quo terbukti Penggugat Rekonvensi telah hidup mendampingi Tergugat Rekonvensi dalam suka dan duka selama bertahun-tahun dan

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan telah melahirkan 5 (lima) orang anak. *Mut'ah* juga merupakan pemberian yang sifatnya menghibur bekas istri dan diberikan hanya satu kali saja setelah dijatuhi talak padanya, akan tetapi kadar *mut'ah* tidak ada ukuran yang pasti. Dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disebutkan besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya nafkah iddah dan *mut'ah*, Majelis Hakim semestinya mempertimbangkan perkiraan besarnya keperluan hidup minimal sehari-hari Penggugat yang paling primer, yaitu kebutuhan makan minum dan lainnya selama Penggugat menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah menyatakan tidak memiliki apa-apa, karena seluruh harta dan penghasilannya telah menjadi penghasilan Penggugat baik berupa fasilitas maupun tanah warisan telah digarap dan dinikmati hasilnya oleh Penggugat, sehingga Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah iddah sebagaimana permintaan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat tidak pula mengajukan alat bukti apapun mengenai penghasilan ataupun kesanggupan Tergugat memenuhi nafkah iddah yang dituntutnya, sedang Tergugat tetap pada jawabannya untuk tidak memberikan nafkah iddah kepada Penggugat, sehingga majelis hakim tidak memperoleh gambaran terkait kesanggupan ataupun kemampuan Tergugat dalam memenuhi nafkah iddah dimaksud;

Menimbang, bahwa dasar hukum dalam Al-Qur'an, Hadits dan Kompilasi Hukum Islam di atas meskipun terdapat ketidakjelasan atau tidak adanya gambaran mengenai penghasilan Tergugat (sebagai dasar kemampuan Tergugat) tidak mengakibatkan gugurnya kewajiban Tergugat untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah iddah kepada Penggugat, apalagi Penggugat tidak dalam keadaan *nusyuz* (Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam), sehingga menurut Majelis Hakim Tergugat telah patut untuk dihukum memberikan nafkah iddah dan *mut'ah* kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim menetapkan nafkah iddah yang wajib diberikan Tergugat kepada Penggugat dalam menjalani iddah selama tiga bulan atau 90 hari

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sejumlah Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) yakni sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya serta *mut'ah* berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa besaran nafkah iddah dan *mut'ah* tersebut boleh jadi merupakan jumlah yang sedikit bagi Penggugat dan cukup besar bagi Tergugat, akan tetapi menurut majelis hakim jumlah tersebut merupakan hal yang pantas dan memenuhi unsur kepatutan dan kelayakan;

Menimbang, bahwa ketentuan nafkah iddah dan *mut'ah* sebagaimana pertimbangan tersebut di atas diwajibkan setelah perceraian benar-benar terjadi dan putusan berkekuatan hukum tetap serta Tergugat Rekonvensi telah mengikrarkan talaknya kepada Penggugat, olehnya itu majelis mewajibkan Tergugat untuk membayar pembebanan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan atau sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Masamba;

2. Nafkah lampau yang dilalaikan (*madhiyah*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya keberatan untuk dibebani nafkah lampau, karena pada saat pergi meninggalkan kediaman bersama, Tergugat tidak membawa apa-apa, sehingga segala sesuatu yang menghasilkan misalnya kebun sawit telah dinikmati oleh Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa nafkah suami kepada istrinya menurut Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ayat (1) merupakan hal yang wajib sebagaimana berbunyi "*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya*"; akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi sejak berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat Rekonvensi atas tidak dilaksanakannya nafkah kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi merupakan pengakuan yang berklausul karena ternyata hal tersebut dilakukan bukan tanpa alasan, melainkan Penggugat Rekonvensi telah menikmati seluruh hasil dari kebun sawit dan fasilitas-fasilitas lainnya;

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat rekonvensi tersebut di atas tidak dibantah secara tegas oleh Penggugat bahkan Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan yang menguatkan gugatannya, sehingga menurut majelis hakim jawaban Tergugat yang berklausul tersebut telah terbukti sebagai fakta hukum di persidangan sebagaimana Pasal 306 dan 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Tergugat rekonvensi yang meninggalkan harta berupa kebun sawit yang hasilnya telah dinikmati oleh Penggugat, maka majelis hakim menilai harta-harta yang ditinggalkan tersebut merupakan pengganti dari nafkah bagi Penggugat rekonvensi, sehingga majelis hakim menilai Tergugat rekonvensi tidak melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi (vide Pasal 80 Ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah lampau (*madhiyah*) **dinyatakan ditolak**;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, KUHPdata, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat (**NAMA PEMOHON**) untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat (**NAMA TERMOHON**) setiap bulannya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
2. Menghukum Tergugat (**NAMA PEMOHON**) untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Penggugat (**NAMA TERMOHON**).
3. Menghukum Tergugat (**NAMA PEMOHON**) untuk membayar pembebanan sebagaimana diktum nomor 2 dan 3 tersebut di atas setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan/atau sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat.
4. Menolak selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Senin tanggal 8 April 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 *Hijriyah* oleh kami **M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.** dan **Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Alfis Razak, S.E.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di luar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Hakim Anggota II

ttd

Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.

ttd

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Alfis Razak, S.E.I

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	320.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Masamba

H. Jasmin, S.H.

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Msb